



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor : 364Pdt.P/2015/PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NI KADEK SUPARINI, Perempuan, Umur 41 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Buleleng, 08-05-1974, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. KeboIwa 29 Pagutan, Padang Sambian, Kaja Denpasar Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Mei 2015 dibawah Register No : 364/ Pdt.P/ 2015 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1996, dengan seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN KARIASA , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 67/DB/1996, tertanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung ;-
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTRA, Lahir di Denpasar pada Tanggal 24 Oktober

1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1054/Ist.DB/1999, Tanggal 20 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

b **NI MADE KARIANA ROSI**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/Ist.DB/1999, Tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

c **NI NYOMAN KARINA YOLA**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 20 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3818/Ist.DB/2006, Tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

d **NI KETUT AYU KARIONI**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 01 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3819/Ist.DB/2006, Tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar .

e **I WAYAN KARI WIGUNA**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 06 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3820/Ist.DB/2006, Tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar .

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **I NYOMAN KARIASA** , telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2015,, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-23072015-0009 , tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar .

3. Bahwa selama dalam perkawinan dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon dan almarhum membeli tanah antara lain :

- a. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- c. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan pemohon dan suami Pemohon (almarhum) masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan biaya dan kelangsungan hidup anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah – tanah sesuai dengan Sertifikat yang telah disebutkan diatas .
6. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut semuanya masih di bawah umur dan belum mampu untuk melakukan tindakan hukum, sehingga Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak anak tersebut ;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Permohonan ini Pemohon ajukan terhadap Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak begitu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menetapkan sebagai berikut :-

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan wali atas anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :

a**I WAYAN SANJAYA PUTRA**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 24 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1054/Ist.DB/1999, Tanggal 20 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

b**NI MADE KARIASA YOSI**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 09 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/Ist.DB/1999, Tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

c**NI NYOMAN KARINA YOLA**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 20 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3818/Ist.DB/2006, Tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

d**NI KETUT AYU KARIONI**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 01 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3819/Ist.DB/2006, Tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahkardiviguna**, Lahir di Denpasar pada Tanggal 06 Maret 2006

- tanah antara lain :

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama NI KADEK SUPARINI ,  
diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Akta Perkawinan No. 647/DB/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 ,  
diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Akta Kematian atas nama I NYOMAN KARIASA diberi tanda  
bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Kariasa,  
SE. diberi tanda bukti P-4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1064/Ist.DB/1999 Tanggal 20

April 1999 atas nama I Wayan Sanjaya Putra diberi tanda bukti P-5

6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 973/Ist.DB/1999 Tanggal 12 April

1999 atas nama Ni Made Kariana Rosi , diberi tanda bukti P-6;

7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3818/Ist.DB/2006 Tanggal 27

Desember 2006 atas nama NI Nyoman Karina Yoli , diberi tanda bukti P-7;

8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3819/Ist.DB/2006 Tanggal 27

Desember 2006 atas nama NI Ketut Ayu Karioni , diberi tanda bukti P.8;

9 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3820/Ist.DB/2006 Tanggal 27

Desember 2006 atas nama I Wayan Kari Wiguna , diberi tanda bukti P.9;

10 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5291 Surat Ukur Tanggal 22 – 6 –

2000 No. 199 Ubung Kaja 2000 Luas 320 M2 diberi tanda bukti P. 10 ;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2067 Surat Ukur Tanggal 27 – 3 –

2000 No. 2592 Luas 640 M2 diberi tanda bukti P. 11 ;

12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5290 Surat Ukur Tanggal 22 – 6 –

2000 No. 198 Ubung Kaja Luas 320 M2 diberi tanda bukti P. 12 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi I WAYAN SUDIARSA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RUDI HARIONO dengan Pemohon selaku teman Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan I  
NYOMAN KARIASA pada tanggal 24 Nopember 1996 ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 01 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :1. I Wayan Sanjaya Putra , 2, Ni Made Kariana Rosi , 3. NI Nyoman Karina Yola 4. NI Ketut Ayu Karioni 5. I Wayan Kari Wiguna
- Bahwa anak – anak Pemohon tersebut semuanya masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah dengan
  - a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
  - b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
  - c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2 .
- Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk menanggung segala biaya hidup anaknya dan termasuk biaya pendidikannya ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli selama dalam pernikahan dengan suami pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon kawin hanya 1 (satu) kali sampai sekarang tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;

## 2. Saksi RUDI HARIONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsungkan pernikahan secara sah dengan I

NYOMAN KARIASA pada tanggal 24 Nopember 1996 ;

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 01 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :1. I Wayan Sanjaya Putra , 2, Ni Made Kariana Rosi , 3. NI Nyoman Karina Yola 4. NI Ketut Ayu Karioni 5. I Wayan Kari Wiguna
- Bahwa anak – anak Pemohon tersebut semuanya masih di bawah umur ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah dengan ;
  - a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
  - b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
  - c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2 .
- Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk menanggung segala biaya hidup anaknya dan termasuk biaya pendidikannya ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli selama dalam pernikahan dengan suami pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon kawin hanya 1 (satu) kali sampai sekarang tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak

mengajukan kesimpulan hanya mohon penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) bukti-bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa 29 Pagutan, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi I WAYAN SUDIARSA dan RUDI HARIONO setelah dipandang persesuaiannya, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum I NYOMAN KARIASA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 647/DB/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dati II Badung (bukti P-1) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. I Wayan Sanjaya Putra ,lahir di Denpasar Tanggal 24 Oktober 1996, 2, Ni Made Kariana Rosi lahir di Denpasar Tanggal 9 Oktober 1998 , 3. NI Nyoman Karina Yola lahir di Denpasar Tanggal 20 Agustus 2001 4. NI Ketut Ayu Karioni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 Mei 1993 5. I Wayan Kari Wiguna lahir di Denpasar

Tanggal 01 Mei 1993 ;

- Bahwa anak- anak Pemohon semuanya masih berada dibawah umur ;
- Bahwa suami Pemohon bernama I NYOMAN KARIASA telah meninggal dunia pada  
Tanggal 01 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 5171-  
KM-2072015-0009 tertanggal 20 Juli 2015 (bukti P-3);
- Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta  
peninggalan berupa tanah dengan
  - a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja  
2000 luas 320 M2 .
  - b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja  
2000 luas 320 M2 .
  - c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996  
luas 640 M2 .
- Bahwa oleh karena anak – anak Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap  
melakukan suatu perbuatan hukum maka Pemohon selaku ibu dapat menjalankan  
kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut  
dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjual tanah dengan
  - a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja  
2000 luas 320 M2 .
  - b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja  
2000 luas 320 M2 .
  - c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat  
Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996  
luas 640 M2 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya ;

- a. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- c. Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2 .

Pemohon, adalah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah antara lain ;

- a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengonfirmasi biaya pendidikan anaknya tersebut dan biaya kehidupan

Pemohon, adalah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon

Menimbang, bahwa anak – anak Pemohon yang masing-masing bernama 1. I Wayan Sanjaya Putra ,lahir di Denpasar Tanggal 24 Oktober 1996, 2. Ni Made Kariana Rosi lahir di Denpasar Tanggal 9 Oktober 1998 , 3. NI Nyoman Karina Yola lahir di Denpasar Tanggal 20 Agustus 2001 4. NI Ketut Ayu Karioni lahir di Denpasar Tanggal 01 Mei 2003 5. I Wayan Kari Wiguna lahir di Denpasar Tanggal 01 Mei 2003, semuanya masih dibawah umur maka Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini disamping untuk keperluan Pemohon sendiri juga bertindak selaku wali dari ke 5 (lima) orang anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri beserta anaknya maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung ( Ibu ) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak anaknya yang masih dibawah umur bernama : I Wayan Sanjaya Putra ,lahir di Denpasar Tanggal 24 Oktober 1996, 2, Ni Made Kariana Rosi lahir di Denpasar Tanggal 9 Oktober 1998 ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir di Denpasar Tanggal 20 Agustus 2001 4. NI Ketut

Ayu Karioni lahir di Denpasar Tanggal 01 Mei 1993 5. I Wayan Kari Wiguna  
lahir di Denpasar Tanggal 01 Mei 1993 ; untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah  
antara lain ;

- a Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5290, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 198, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- b Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5291, Surat Ukur Tanggal 22 – 6 -2000 No. 199, Ubung Kaja 2000 luas 320 M2 .
- c Sebidang Tanah yang terletak di Denpasar Barat sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2067, Gambar Situasi Tanggal 27 – 3 – 1996 No. 2592 1996 luas 640 M2, untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya tersebut dan biaya kehidupan Pemohon;, adalah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 19 Agustus 2015** oleh kami :

**ACHMAD PETEN SILL,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ; **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum** **ACHMAD PETEN SILL,SH.,MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000.-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000.-
- Panggilan .....Rp. 75.000.-
- PNBP .....Rp. 5.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000.-
- Meterai .....Rp. 6.000.-

J u m l a h ..... Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**IKETUT SULENDRA,SH.**  
**NIP .19571231 197603 1 003**

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 364/Pdt.P/2015/  
PN.Dps, tanggal 19 Agustus 2015 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari  
Pemohon NI KADEK SUPARINI pada hari tanggal ,  
dengan perincian biaya :

- 1 Biaya meterai .....Rp. 6.000.-
- 2 Legalisasi tanda tangan..... Rp.10.000
- 3 Upah tulis.....Rp 3.900.-

J u m l a h .....Rp 19.900.-(Sembilan belas ribu Sembilan ratus

rupiah) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)